SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah guna meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dibentuk Perangkat Daerah;
b. bahwa dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilakukan penyesuaian dan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah serta lembaga lain;
 c. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 a. Sekretaris Daerah;
 b. Asisten Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian, membawahi :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum membawahi :
 a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 c) Sub Bagian Pertanahan.
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi :

a) Sub Bagian Kesejahteraan;
b) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan; dan
c) Sub Bagian Bina Kehidupan Beragama.

3. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
a) Sub Bagian Produksi;
b) Sub Bagian Perekonomian; dan
c) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian.

4. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
a) Sub Bagian Bina Program;
b) Sub Bagian Bina Sumberdaya Alam; dan
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

c. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1. Bagian Kepegawaian, membawahi :
a) Sub Bagian Mutasi dan Data Informasi;
b) Sub Bagian Pengembangan dan Disiplin; dan
c) Sub Bagian Kesejahteraan dan Pensiun;

2. Bagian Hukum membawahi :
a) Sub Bagian Perundang-undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
c) Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum.

3. Bagian Organisasi membawahi :
a) Sub Bagian Kelembagaan;
b) Sub Bagian Analisa dan Formasi Jabatan; dan
c) Sub Bagian Tatalaksana.

4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
a) Sub Bagian Tata Usaha dan Santel;
b) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah; dan
c) Sub Bagian Humas, Protokol dan Rumah Tangga.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
ESELON JABATAN

Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIa.
(2) Asisten Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
(3) Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

(1) Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah dikoordinasikan dengan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan Pada Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali

Utara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Oktober 2015

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 07.

NOMOR REGISTER 71 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (07/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

1. UMUM.

Kabupaten Morowali Utara merupakan Daerah Otonomi Baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, dimana penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh Penjabat Bupati yang diangkat dan dilantik oleh Menteri dalam Negeri atas nama Presiden, hingga dipilih dan disahkannya Bupati dan/atau Wakil Bupati definitif. Juga saat Undang-Undang tersebut dibentuk, Kabupaten Morowali Utara belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Penjabat Bupati Morowali Utara membentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan Peraturan Perundang-undangan.

Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat yang menyebutkan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk dan belum mempunyai DPRD, pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan penjabat kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonomi Baru menegaskan hal yang sama bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah otonomi baru dilakukan dengan Peraturan penjabat Kepala Daerah Otonomi Baru setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan kewenangan dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan tersebut, penjabat Bupati Morowali Utara telah membentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui

Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menegaskan bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 212 ayat (1) menyebutkan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana termuat dalam rancangan Peraturan Daerah ini adalah sama dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang diatur dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan yuridis bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang berarti harus mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1) Yang dimaksud dengan dikoordinasikan adalah melaksanakan pengaturan suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang dilakukan tidak saling bertentangan.

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

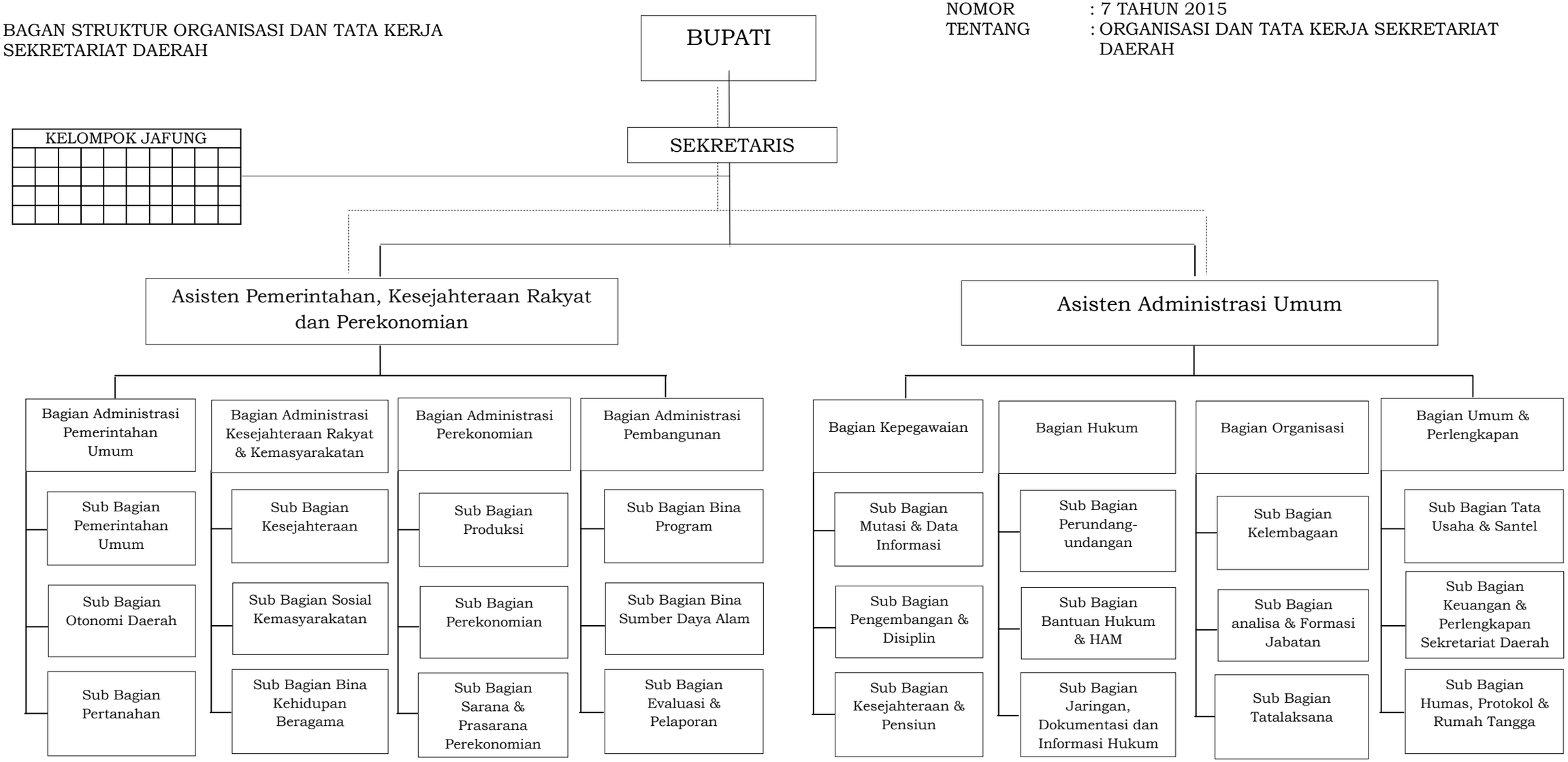
Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 06.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. MOROWALI UTARA
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH



Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

YALBERT TULAKA